

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 2293/H40/DT/2010

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI JENJANG S-2 PADA SEKOLAH PASCASARJANA (SPs) UNIVERSITAS PEN DIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEN DIDIKAN INDONESIA,

Menimbang

- bahwa kebijakan pengembangan Universitas Pendidikan Indonesia sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Pendidikan Indonesia di antaranya mengenai pembentukan Program Studi baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- bahwa kondisi perkembangan keilmuan, teknologi, dan profesi serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang secara nyata tidak terakomodasi oleh program studi yang ada sehingga menuntut pembentukan program studi Geografi Jenjang S-2 pada Sekolah Pascasarajana (SPs) Universitas Pendidikan Indonesia;
- bahwa kondisi kebutuhan pengembangan keilmuan, teknologi, dan profesi sebagai tuntutan baru dalam suatu cabang ilmu pengetahuan yang mendukung pengembangan profesi dalam masyarakat;
- d. bahwa kondisi sekolah pascasarjana dan universitas memberikan jaminan dapat meningkatkan sumber daya, mutu layanan, kinerja, eksistensi SPs, dan ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran dan sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Geografi Jenjang S-2 pada Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan Indonesia;
- Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 07/MWA UPI/2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia 2005-2010;
- Ketetapan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 12/MWA UPI/2006 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2006-2010;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 001/MWA UPI/2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat pula

Surat Ketua Senak Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 033/Senat Akd/UPI-TU/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 perihal Persetujuan Pembukaan Program Studi di lingkungan Uni versitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Membuka Program Studi Pendidikan Geografi Jenjang S-2 pada Sekolah Pasacasarjana

Universitas Pendidikan Indonesia.

Kedua

Tugas utama Program Studi Pendidikan Geografi sebagaimana dimaksud dalam

diktum pertama adalah melaksanakan program akademik yang meliputi:

a. peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Darma Perguruan Tinggi) pada tingkat program studi;

b. pembinaan keilmuan, profesi, kompetensi, dan/atau vokasi; dan

c. penjaminan mutu akademik di tingkat program studi.

Ketiga

Melaksanakan penerimaan mahasiswa dan pembelajaran Program Studi Pendidikan

Geografi Jenjang S-2 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Keempat

Syarat-syarat mengikuti Program Studi Pendidikan Geografi Jenjang S-2 pada Sekolah

Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Universitas Pendidikan Indonesia.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal: Uu A. r Zulli

Rektor

Tembusan:

Indonesia di Jakarta NIP 19500321 197412 1 001

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta; NIP 19500321 197412
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;

 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;

- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Ketua MWA UPI;
- 6. Ketua Dewan Audit UPI;
- 7. Ketua Senat Akademik UPI;
- 8. Para Pembantu Rektor UPI;
- Para Dekan Fakultas/Ketua Lembaga/Dir.SPs/Direktur Kampus Daerah di lingkungan UPI;
- Kepala Biro/Kepala Sekretariat Universitas/Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
- 11. Kepala Bagian/Kepala Divisi di lingkungan UPI;
- 12. Para Ketua Jurusan/Prodi di lingkungan UPI.